



PUTUSAN

Nomor : 103/PID.B/2012/PN.SoE.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri SoE yang mengadili dan memeriksa perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **IMANUEL BIAF**
Tempat Lahir : Tumu
Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun / 07 Mei 1975
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kobelete, RT.06/RW.02 Kelurahan SoE,
Kecamatan Kota SoE, Kabupaten
Timor Tengah Selatan
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Pengemudi

Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara SoE berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik Polres TTS sejak tanggal 12 April 2012 s/d tanggal 01 Mei 2012.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut umum Kejaksaan Negeri SoE sejak tanggal 02 Mei 2012 s/d tanggal 10 Juni 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2012 s/d tanggal 16 Juni 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri SoE sejak tanggal 13 Juni 2012 s/d tanggal 12 Juli 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri SoE sejak tanggal 13 Juli 2012 s/d tanggal 10 September 2012 ;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum Nomor : PDM-26/SoE/05/2012 yang pada pokoknya berpendapat dan meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Para Terdakwa tersebut memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **IMANUEL BIAF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan korban luka berat, dan korban meninggal dunia sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Pasal 310 Ayat (2) dan Kedua Pasal 310 ayat (3) dan Ketiga Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **IMANUEL BIAF** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truk toyota Diesel No. Pol DH 2349 C.
Dikembalikan kepada pemiliknya / penguasa barang yaitu BENYAMIN TANONI.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) .

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti, untuk itu Terdakwa tidak mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaan secara tertulis maupun lisan namun terdakwa hanya memohon agar majelis hakim memberikan keringanan hukuman karena terdakwa merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. PDM-26/SoE/IV/2012 tertanggal 13 Juni 2012, dimana terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **IMANUEL BIAF** pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 sekitar pukul 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Raya Nobi-nobi jurusan Niki-niki menuju Oinlasi Kecamatan Amanuban Tengah Kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri SoE, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas saat Truck Diesel merk TOYOTA DA DIESEL 6 CYL dengan Nopol : DH 2349 C yang dikendarai oleh terdakwa **IMANUEL BIAF** memuat kurang lebih 500 (lima ratus) batang pipa air, semen 12 (dua belas) sak semen dan penumpang 9 (sembilan) orang, melaju dari arah Niki-niki hendak menuju ke Oenlasi, setibanya di jalan Nobi-nobi hendak melintasi tikungan dan jalan menurun serta bergelombang, namun terdakwa tetap melajukan kendaraanya dengan kecepatan tinggi dengan menggunakan gigi besar sehingga truck tersebut tidak dapat dikendalikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa yang mengakibatkan truck tersebut oleng dan terbalik ke kiri jalan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban ROSALINA TAUPAN mengalami luka lecet di belakang telinga kiri dengan ukuran nol koma lima senti meter kali nol koma lima senti meter (0,5 x 0,5) cm dan terdapat luka robek pada mata kaki kiri dengan ukuran dua puluh senti meter kali dua senti meter kali 2 senti meter (20 cm x 2 cm x 2 cm), sebagaimana Visum Et Refertum No. Pwt.07.03.1/29/IV/2012 tanggal 11 April 2012 pukul 18.30 wita yang dibuat oleh dr. Erwin Leo dokter pada Puskesmas Niki-Niki dengan kesimpulan mengalami luka lecet di belakang telinga kiri dengan ukuran nol koma lima senti meter kali nol koma lima senti meter (0,5 x 0,5) cm dan terdapat luka robek pada mata kaki kiri dengan ukuran dua puluh senti meter kali dua senti meter kali 2 senti meter (20 cm x 2 cm x 2 cm), luka tersebut diakibatkan benturan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009.

DAN

KEDUA :

Bahwa terdakwa **IMANUEL BIAF** pada waktu dan tempat tersebut di atas, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas saat Truck Diesel merk TOYOTA DA DIESEL 6 CYL dengan Nopol : DH 2349 C yang dikendarai oleh terdakwa **IMANUEL BIAF** memuat kurang lebih 500 (lima ratus) batang pipa air, semen 12 (dua belas) sak semen dan penumpang 9 (sembilan) orang, melaju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari arah Niki-niki hendak menuju ke Oenlasi, setibanya di jalan Nobi-nobi hendak melintasi tikungan dan jalan menurun serta bergelombang, namun terdakwa tetap melajukan kendaraanya dengan kecepatan tinggi dengan menggunakan gigi besar sehingga truck tersebut tidak dapat dikendalikan oleh terdakwa yang mengakibatkan truck tersebut oleng dan terbalik ke kiri jalan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban RIANTAMELAN mengalami patah tulang tertutup pada bagian paha sebelah kiri sebagaimana Visum Et Refertum No. Pwt.07.03.1/30/IV/2012 tanggal 11 April 2012 yang dibuat oleh dr. Erwin Leo dokter umum pada Puskesmas Niki-niki Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan kesimpulan patah tulang tertutup pada bagian paha sebelah kiri disebabkan oleh persentuhan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009.

DAN

KETIGA :

Bahwa terdakwa **IMANUEL BIAF** pada waktu dan tempat tersebut di atas, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas saat Truck Diesel merk TOYOTA DA DIESEL 6 CYL dengan Nopol : DH 2349 C yang dikendarai oleh terdakwa **IMANUEL BIAF** memuat kurang lebih 500 (lima ratus) batang pipa air, semen 12 (dua belas) sak semen dan penumpang 9 (sembilan) orang, melaju dari arah Niki-niki hendak menuju ke Oenlasi, setibanya di jalan Nobi-nobi hendak melintasi tikungan dan jalan menurun serta bergelombang, namun terdakwa tetap melajukan kendaraanya dengan kecepatan tinggi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan gigi besar sehingga truck tersebut tidak dapat dikendalikan oleh terdakwa yang mengakibatkan truck tersebut oleng dan terbalik ke kiri jalan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban NIKOLAS MANTOLAS meninggal dunia sebagaimana Visum Et Refertum No. Pwt.07.03.1/28/IV/2012 tanggal 11 April 2012 pukul 18.30 wita yang dibuat oleh dr. Erwin Leo dokter umum pada Puskesmas Niki-niki Kabupaten Timor Tengah Selatan hasil pada pemeriksaan mayat ditemukan terdapat memar di kepala bagian belakang dan keluar darah dari hidung, mulut, telinga kanan serta kiri dan korban YANSE TEFTAE meninggal dunia sebagaimana Visum Et Refertum No. RSUD.22.A.03/18/IV/2012 tanggal 13 April 2012 pukul 08.45 wita yang dibuat oleh dr. Debora Novelina dokter umum pada RSUD Soe hasil pada pemeriksaan mayat ditemukan terdapat bengkak di dahi, luka robek pelipis dan pasien lebih banyak tidur daripada terbangun.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya akan tetapi tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi maka Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dilanjutkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dibawah sumpah/janji menurut agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **RIAN TAMELAN**.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah sopir yang mengemudikan mobil truk diesel DH 2349 C dimana saksi adalah sebagai kondektur (konjak) pada mobil tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Jalan Raya Nobi-nobi jurusan Niki-niki menuju Oinlasi Kecamatan Amanuban Tengah Kabupaten Timor Tengah Selatan mobil truk tersebut terbalik.
- Bahwa para penumpang naik di cabang Oinlasi hendak menuju Ki'E dengan ongkos perorang adalah sebesar Rp. 10.000 sementara saksi duduk di bak bagian belakang mobil tersebut bersama-sama dengan penumpang dan barang-barang muatan.
- Bahwa truk tersebut oleng dan sampai terbalik sejauh 12 meter, lalu terbalik ke dalam selokan setinggi kurang lebih 2,5 meter dengan posisi body truk terjepit antara pohon dan tembok pembatas jalan dengan posisi bagian depan truk mengarah ke Oinlasi dengan posisi miring.
- Bahwa pada saat Truck Diesel merk TOYOTA DA DIESEL 6 CYL dengan Nopol : DH 2349 C yang dikemudikan oleh terdakwa **IMANUEL BIAF** memuat kurang lebih 500 (lima ratus) batang pipa air, semen 12 (dua belas) sak semen dan penumpang 9 (sembilan) orang, melaju dari arah Niki-niki hendak menuju ke Oenlasi, setibanya di jalan Nobi-nobi hendak melintasi tikungan dan jalan menurun serta bergelombang, namun terdakwa tetap melajukan kendaraanya dengan kecepatan tinggi yaitu sekitar 60 km / jam dengan menggunakan gigi besar sehingga truck tersebut tidak dapat dikendalikan oleh terdakwa yang mengakibatkan truck tersebut oleng dan terbalik ke kiri jalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil truk tersebut terbalik mengakibatkan saksi korban ROSALINA TAUPAN mengalami luka lecet di belakang telinga kiri dan luka robek pada mata kaki kiri; saksi mengalami patah tulang tertutup pada bagian paha sebelah kiri; korban NIKOLAS MANTOLAS dan korban YANSE TEFTAE meninggal dunia.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **KRISTIAN NAKAMNANU**.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Jalan Raya Nobi-nobi jurusan Niki-niki menuju Oinlasi Kecamatan Amanuban Tengah Kabupaten Timor Tengah Selatan mobil truk tersebut terbalik. Saat itu saksi mendengar teriakan dari saksi REGINA TAMONOB minta tolong karena mobil terbalik sehingga saksi lari menuju ke tempat kejadian dan melihat mobil sudah terbalik dan langsung menolong para korban yang sudah jatuh di tanah.
- Bahwa truk tersebut melaju dengan kecepatan tinggi kira-kira 70 km/jam karena saksi melihat dari bekas rem di tempat kecelakaan dan truk tersebut terseret cukup jauh sekitar 15 meter truk tersebut menabrak pohon dan terbalik. Dimana truk tersebut terbalik ke dalam selokan dengan posisi body truk terjepit antara pohon dan tembok pembatas jalan dengan posisi bagian depan truk mengarah ke Oinlasi dengan posisi miring.
- Bahwa pada saat Truck Diesel merk TOYOTA DA DIESEL 6 CYL dengan Nopol : DH 2349 C yang dikemudikan oleh terdakwa **IMANUEL BIAF** memuat kurang lebih 500 (lima ratus) batang pipa air, semen 12 (dua belas) sak semen dan penumpang 9 (sembilan) orang, melaju dari arah Niki-niki hendak menuju ke Oenlasi, setibanya di jalan Nobi-nobi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak melintasi tikungan dan jalan menurun serta bergelombang, truck tersebut tidak dapat dikendalikan oleh terdakwa yang mengakibatkan truck tersebut oleng dan terbalik ke kiri jalan.

- Bahwa mobil truk tersebut terbalik mengakibatkan saksi korban ROSALINA TAUPAN mengalami luka lecet di belakang telinga kiri dan luka robek pada mata kaki kiri; Kondaktur atas nama RIAN TAMELAN mengalami patah kaki kiri; korban NIKOLAS MANTOLAS meninggal di tempat dan korban YANSE TEFTAE meninggal dunia di Rumah Sakit.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **REGINA TAMONOB.**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat di Jalan Raya Nobi-nobi jurusan Niki-niki menuju Oinlasi Kecamatan Amanuban Tengah Kabupaten Timor Tengah Selatan mobil truk tersebut terbalik. Dimana saat itu saksi sementara berdiri didepan rumah saksi, mobil truk tersebut melintas dengan kecepatan tinggi dan oleng sehingga pengemudi tidak bisa mengendalikan dan mobil tersebut langsung terbalik sehingga saksi berteriak minta tolong dan saksi KRISTIAN NAKAMNANU langsung datang ke tempat kejadian dan melihat mobil sudah terbalik dan langsung menolong para korban yang sudah jatuh di tanah.
- Bahwa truk tersebut terbalik ke dalam selokan dengan posisi body truk terjepit antara pohon dan tembok pembatas jalan dengan posisi bagian depan truk mengarah ke Oinlasi dengan posisi miring.
- Bahwa pada saat itu Truck Diesel merk TOYOTA DA DIESEL dengan Nopol : DH 2349 C yang dikemudikan oleh terdakwa **IMANUEL BIAF** memuat kurang lebih 500 (lima ratus) batang pipa air, semen 12 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) sak semen dan penumpang 9 (sembilan) orang, melaju dari arah Niki-niki hendak menuju ke Oenlasi, setibanya di jalan Nobi-nobi hendak melintasi tikungan dan jalan menurun serta bergelombang, truck tersebut tidak dapat dikendalikan oleh terdakwa yang mengakibatkan truck tersebut oleng dan terbalik ke kiri jalan.

- Bahwa mobil truk tersebut terbalik mengakibatkan saksi korban ROSALINA TAUPAN mengalami luka lecet di belakang telinga kiri dan luka robek pada mata kaki kiri; Kondektur atas nama RIAN TAMELAN mengalami patah kaki kiri; korban NIKOLAS MANTOLAS meninggal di tempat dan korban YANSE TEFTAE meninggal dunia di Rumah Sakit.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- ❖ Bahwa Terdakwa adalah sebagai Sopir yang mengemudikan mobil Truck Diesel merk TOYOTA DA DIESEL 6 CYL dengan Nopol : DH 2349 C.
- ❖ Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 terdakwa mengemudikan mobil truk tersebut dengan memuat bahan-bahan untuk di bawa ke Oinlasi sekitar pukul 15.30 Wita sampai di Jalan Raya Nobi-nobi jurusan Niki-niki menuju Oinlasi Kecamatan Amanuban Tengah Kabupaten Timor Tengah Selatan mobil truk tersebut terbalik.
- ❖ Bahwa terdakwa telah memuat para penumpang dari cabang Oinlasi hendak menuju Ki'E dengan ongkos perorang adalah sebesar Rp. 10.000,-
- ❖ Bahwa saksi korban RIAN TAMELAN adalah konjak (kondektur) yang duduk di bak bagian belakang mobil tersebut bersama-sama dengan penumpang dan barang-barang muatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa pada saat itu Truck Diesel merk TOYOTA DA DIESEL 6 CYL dengan Nopol : DH 2349 C yang dikemudikan oleh terdakwa IMANUEL BIAF memuat kurang lebih 500 (lima ratus) batang pipa air, semen 12 (dua belas) sak semen dan penumpang 9 (sembilan) orang, melaju dari arah Niki-niki hendak menuju ke Oenlasi, terdakwa menjalankan dengan verseneling (gigi) besar dan setibanya di jalan Nobi-nobi hendak melintasi tikungan dan jalan menurun serta bergelombang sehingga truk tersebut oleng dan terbalik ke dalam selokan setinggi kurang lebih 2,5 meter dengan posisi body truk terjepit antara pohon dan tembok pembatas jalan dengan posisi bagian depan truk mengarah ke Oinlasi dengan posisi miring.
- ❖ Bahwa terdakwa melajukan kendaraanya dengan kecepatan tinggi yaitu sekitar 60 km / jam dengan menggunakan gigi besar sehingga truck tersebut tidak dapat dikendalikan oleh terdakwa yang mengakibatkan truck tersebut oleng dan terbalik ke kiri jalan.
- ❖ Bahwa mobil truk tersebut terbalik mengakibatkan saksi korban ROSALINA TAUPAN mengalami luka lecet di belakang telinga kiri dan luka robek pada mata kaki kiri; saksi RIAN TAMELAN mengalami patah tulang pada bagian paha sebelah kiri; korban NIKOLAS MANTOLAS dan korban YANSE TEFTAE meninggal dunia.
- ❖ Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban yang meninggal dan keluarga saksi korban yang mengalami luka-luka. Selain itu terdakwa juga membantu biaya pemakaman dan pengobatan korban.
- ❖ Bahwa terdakwa memiliki tanggungan keluarga yaitu isteri dan anak-anak yang masih kecil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk toyota Diesel No. Pol DH 2349 C yang telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan serta dikenal oleh saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Visum Et Refertum No. Pwt.07.03.1/29/IV/2012 tanggal 11 April 2012 an. ROSALINA TAUPAN, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erwin Leo dokter pada Puskesmas Niki-Niki dengan kesimpulan luka lecet di belakang telinga kiri dan luka robek pada mata kaki kiri diakibatkan benturan benda tumpul ; Visum Et Refertum No. Pwt.07.03.1/30/IV/2012 tanggal 11 April 2012 an. RIAN TAMELAN yang dibuat oleh dr. Erwin Leo dokter umum pada Puskesmas Niki-niki Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan kesimpulan patah tulang tertutup pada bagian paha sebelah kiri disebabkan oleh persentuhan benda tumpul; Visum Et Refertum No. Pwt.07.03.1/28/IV/2012 tanggal 11 April 2012 pukul 18.30 wita an. korban NIKOLAS MANTOLAS yang dibuat oleh dr. Erwin Leo dokter umum pada Puskesmas Niki-niki Kabupaten Timor Tengah Selatan hasil pada pemeriksaan mayat ditemukan terdapat memar di kepala bagian belakang dan keluar darah dari hidung, mulut, telinga kanan serta kiri mengakibatkan meninggal dunia dan Visum Et Refertum No. RSUD.22.A.03/18/IV/2012 tanggal 13 April 2012 pukul 08.45 wita an. korban YANSE TEFTAE yang dibuat oleh dr. Debora Novelina dokter umum pada RSUD Soe hasil pada pemeriksaan mayat ditemukan terdapat bengkak di dahi, luka robek pelipis mengakibatkan meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya, dikuatkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan serta Bukti Surat berupa Visum et Repertum mayat dan Visum et Repertum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 terdakwa IMANUEL BIAF mengemudikan mobil truk Diesel merk TOYOTA DA DIESEL 6 CYL dengan Nopol : DH 2349 C dengan memuat bahan-bahan untuk di bawa ke Oinlasi sekitar pukul 15.30 Wita sampai di Jalan Raya Nobi-nobi jurusan Niki-niki menuju Oinlasi Kecamatan Amanuban Tengah Kabupaten Timor Tengah Selatan mobil truk tersebut terbalik.
2. Bahwa benar pada saat itu Truck Diesel merk TOYOTA DA DIESEL 6 CYL dengan Nopol : DH 2349 C yang dikemudikan oleh terdakwa IMANUEL BIAF memuat kurang lebih 500 (lima ratus) batang pipa air, semen 12 (dua belas) sak semen dan penumpang 9 (sembilan) orang, melaju dari arah Niki-niki hendak menuju ke Oenlasi, terdakwa menjalankan dengan verseneling (gigi) besar dan setibanya di jalan Nobi-nobi hendak melintasi tikungan dan jalan menurun serta bergelombang sehingga truk tersebut oleng dan terbalik ke dalam selokan setinggi kurang lebih 2,5 meter dengan posisi body truk terjepit antara pohon dan tembok pembatas jalan dengan posisi bagian depan truk mengarah ke Oinlasi dengan posisi miring.
3. Bahwa benar terdakwa melajukan kendaraanya dengan kecepatan tinggi yaitu sekitar 60 km / jam dengan menggunakan gigi besar sehingga truck tersebut tidak dapat dikendalikan oleh terdakwa yang mengakibatkan truck tersebut oleng dan terbalik ke kiri jalan.
4. Bahwa benar mobil truk tersebut terbalik mengakibatkan saksi korban ROSALINA TAUPAN mengalami luka lecet di belakang telinga kiri dan luka robek pada mata kaki kiri; saksi RIAN TAMELAN mengalami patah tulang pada bagian paha sebelah kiri; korban NIKOLAS MANTOLAS dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban YANSE TEFTAE meninggal dunia sebagaimana dikuatkan dengan Visum Et Refertum No. Pwt.07.03.1/29/IV/2012 tanggal 11 April 2012 an. ROSALINA TAUPAN, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erwin Leo dokter pada Puskesmas Niki-Niki dengan kesimpulan luka lecet di belakang telinga kiri dan luka robek pada mata kaki kiri diakibatkan benturan benda tumpul ; Visum Et Refertum No. Pwt.07.03.1/30/IV/2012 tanggal 11 April 2012 an. RIAN TAMELAN yang dibuat oleh dr. Erwin Leo dokter umum pada Puskesmas Niki-niki Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan kesimpulan patah tulang tertutup pada bagian paha sebelah kiri disebabkan oleh persentuhan benda tumpul; Visum Et Refertum No. Pwt.07.03.1/28/IV/2012 tanggal 11 April 2012 pukul 18.30 wita an. korban NIKOLAS MANTOLAS yang dibuat oleh dr. Erwin Leo dokter umum pada Puskesmas Niki-niki Kabupaten Timor Tengah Selatan hasil pada pemeriksaan mayat ditemukan terdapat memar di kepala bagian belakang dan keluar darah dari hidung, mulut, telinga kanan serta kiri mengakibatkan meninggal dunia dan Visum Et Refertum No. RSUD.22.A.03/18/IV/2012 tanggal 13 April 2012 pukul 08.45 wita an. korban YANSE TEFTAE yang dibuat oleh dr. Debora Novelina dokter umum pada RSUD Soe hasil pada pemeriksaan mayat ditemukan terdapat bengkak di dahi, luka robek pelipis mengakibatkan meninggal dunia.

5. Bahwa benar saat dari SoE terdakwa bersama dengan RIAN TAMELAN yang adalah konjak (kondektur) yang duduk di bak bagian belakang mobil tersebut bersama-sama dengan penumpang yang terdakwa muat di Cabang Oenlasi tujuan Ki'E dengan ongkos Rp.10.000 dan barang-barang muatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban yang meninggal dan keluarga saksi korban yang mengalami luka-luka. Selain itu terdakwa juga membantu biaya pemakaman dan pengobatan korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan berbentuk kumulatif yaitu :

Kesatu : Melanggar pasal 310 ayat (2) UU Nomor 22 tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Dan

Kedua : Melanggar pasal 310 ayat (3) UU Nomor 22 tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Dan

Ketiga : Melanggar pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk kumulatif, maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaan tersebut baik dakwaan Pertama, Kedua maupun dakwaan Ketiga;

Menimbang, bahwa dakwaan Pertama melanggar pasal 310 ayat (2) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas ;

3. Yang Mengakibatkan Orang Lain Luka Ringan;

Ad 1. Unsur : "Setiap Orang Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam hal dalam rangka penerapan Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan adalah menunjuk kepada siapa saja pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi, sedangkan yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 sekitar pukul 15.30 wita orang yang mengemudikan kendaraan Truck Diesel merk TOYOTA DA DIESEL 6 CYL dengan Nopol : DH 2349 C adalah terdakwa IMANUEL BIAF, dan setibanya di Jalan Raya Nobi-nobi jurusan Niki-niki menuju Oinlasi Kecamatan Amanuban Tengah Kabupaten Timor Tengah Selatan mobil truk tersebut terbalik.

Bahwa Truck Diesel merk TOYOTA DA DIESEL 6 CYL dengan Nopol : DH 2349 C yang di kemudikan terdakwa tersebut adalah sebuah kendaraan bermotor yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel sehingga termasuk dalam pengertian Kendaraan bermotor.

Menimbang, bahwa disamping sebagai subyek hukum terdakwa selama persidangan berlangsung juga diperoleh fakta bahwa terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan perbuatannya tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan terdakwa, sehingga ia harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

AD. 2. Unsur : " Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas".

Menimbang, bahwa kelalaian dapat disamakan dengan kealpaan atau kurang hati-hatian dari si pembuat itu, untuk dapat menentukan kurang hati-hatian si pembuat dapat digunakan ukuran apakah ia ada kewajiban untuk berbuat lain, kewajiban ini dapat diambil dari ketentuan Undang-undang atau dari luar Undang-undang, ialah dengan memperhatikan segala keadaan apakah yang seharusnya dilakukan olehnya. Kalau ia tidak melakukan apa yang seharusnya ia lakukan, maka hal tersebut menjadi dasar untuk dapat mengatakan bahwa ia telah lalai atau alpa.

Menimbang, bahwa apabila seorang pengemudi berbuat lain dari pada yang diatur maka apabila perbuatan kelalaiannya itu mengakibatkan kecelakaan maka ia dapat dikatakan Karena kelalaiannya atau salahnya mengakibatkan kecelakaan.

Menimbang, bahwa tentang kelalaian atau kealpaan terdakwa dapat dilihat dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa sendiri bahwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 sekitar pukul 15.30 wita saat Truck Diesel merk TOYOTA DA DIESEL 6 CYL dengan Nopol : DH 2349 C yang dikemudikan oleh terdakwa IMANUEL BIAF memuat kurang lebih 500 (lima ratus) batang pipa air, semen 12 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) sak semen dan penumpang 9 (sembilan) orang, melaju dari arah Niki-niki hendak menuju ke Oenlasi, setibanya di jalan Nobi-nobi hendak melintasi tikungan dan jalan menurun serta bergelombang, terdakwa tetap melajukan kendaraanya dengan kecepatan tinggi yaitu sekitar 60 km / jam dengan menggunakan gigi besar sehingga truck tersebut tidak dapat dikendalikan oleh terdakwa yang mengakibatkan truck tersebut oleng dan terbalik ke kiri jalan. Dari fakta tersebut menggambarkan bahwa terjadinya kecelakaan dimana mobil truk tersebut terbalik akibat dari terdakwa yang melajukan mobil truk tersebut dengan kecepatan tinggi walaupun melintasi jalan menurun dan bergelombang sehingga terdakwa tidak bisa mengendalikan mobil truk yang dikemudikan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur : Yang mengakibatkan Orang Lain luka ringan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka ringan adalah luka yang mengakibatkan korban menderita sakit yang tidak memerlukan perawatan inap di rumah sakit atau selain yang diklasifikasikan dalam luka berat. (penjelasan Pasal 229 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 sekitar pukul 15.30 wita saat Truck Diesel merk TOYOTA DA DIESEL 6 CYL dengan Nopol : DH 2349 C yang dikemudikan oleh terdakwa IMANUEL BIAF terbalik sehingga mengakibatkan saksi korban ROSALINA TAUPAN mengalami luka sebagaimana Visum Et Refertum No. Pwt.07.03.1/29/IV/2012 tanggal 11 April 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erwin Leo dokter pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Niki-Niki dengan kesimpulan luka lecet di belakang telinga kiri dan luka robek pada mata kaki kiri diakibatkan benturan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut menggambarkan bahwa saksi korban mengalami luka ringan adalah sebagai akibat dari kelalaian terdakwa IMANUEL BIAF yang mengemudikan kendaraan truk yang mengakibatkan mobil tersebut terbalik.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa IMANUEL BIAF telah terbukti secara sah dan meyakinkan "Mengemudikan kendaraan bermotor Yang Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan akibat orang lain luka ringan".

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua yaitu melanggar pasal 310 ayat (3) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Setiap Orang Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor ;**
2. **Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas ;**
3. **Yang Mengakibatkan Orang Lain Luka Berat ;**

Ad. 1 Unsur : Setiap Orang Mengemudikan kendaraan bermotor.

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor" adalah unsur yang sama digunakan dalam dakwaan Pertama dimana uraian pertimbangan fakta-fakta persidangan adalah sama dengan unsur Dakwaan Kedua ini, maka majelis hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur pada dakwaan Pertama menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan pada dakwaan kedua ini, sehingga dengan sendirinya unsur ini telah terbukti dan tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor" dalam dakwaan ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2 Unsur : "Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalulintas".

Menimbang, bahwa unsur "Yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas", adalah unsur yang juga digunakan dalam dakwaan Pertama dimana uraian pertimbangan fakta-fakta persidangan adalah sama dengan unsur pada Dakwaan Kedua ini, maka majelis hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan yang ada pada pertimbangan dakwaan Pertama menjadi pertimbangan dalam dakwaan kedua ini, sehingga dengan sendirinya unsur ini telah terbukti dan tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalulintas", dalam dakwaan ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3 Unsur : Yang Mengakibatkan Orang Lain Luka Berat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah luka yang mengakibatkan korban jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut; tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan; menderita cacat berat atau lumpu; (penjelasan Pasal 229 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 sekitar pukul 15.30 wita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Truck Diesel merk TOYOTA DA DIESEL 6 CYL dengan Nopol : DH 2349 C yang dikemudikan oleh terdakwa IMANUEL BIAF terbalik sehingga mengakibatkan saksi korban RIAN TAMELAN mengalami luka sebagaimana Visum Et Refertum No. Pwt.07.03.1/30/IV/2012 tanggal 11 April 2012 an. RIAN TAMELAN yang dibuat oleh dr. Erwin Leo dokter umum pada Puskesmas Niki-niki Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan kesimpulan patah tulang tertutup pada bagian paha sebelah kiri disebabkan oleh persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut menggambarkan bahwa saksi korban mengalami luka berat adalah sebagai akibat dari kelalaian terdakwa IMANUEL BIAF yang mengemudikan kendaraan truk yang mengakibatkan mobil tersebut terbalik.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa IMANUEL BIAF telah terbukti secara sah dan meyakinkan "Mengemudikan kendaraan bermotor Yang Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan akibat orang lain luka Berat".

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Ketiga yaitu melanggar pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Setiap Orang Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor ;**
2. **Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas ;**
3. **Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1 Unsur : Setiap Orang Mengemudikan Kendaraan Bermotor.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor” adalah unsur yang sama digunakan dalam dakwaan Pertama dan Kedua dimana uraian pertimbangan fakta-fakta persidangan adalah sama dengan unsur Dakwaan Ketiga ini, maka majelis hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur pada dakwaan Pertama dan Kedua menjadi pertimbangan pada unsur dakwaan ketiga ini, sehingga dengan sendirinya unsur ini telah terbukti dan tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor” dalam dakwaan Ketiga ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2 Unsur : "Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalulintas".

Menimbang, bahwa unsur “Yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas”, adalah unsur yang juga digunakan dalam dakwaan Pertama dan Kedua dimana uraian pertimbangan fakta-fakta persidangan adalah sama dengan unsur pada Dakwaan Ketiga ini, maka majelis hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan yang ada pada pertimbangan dakwaan Pertama dan Kedua menjadi pertimbangan unsur dalam dakwaan Ketiga ini, sehingga dengan sendirinya unsur ini telah terbukti dan tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalulintas”, dalam dakwaan ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3 Unsur : Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 11 April 2012 sekitar pukul 15.30 wita saat Truck Diesel merk TOYOTA DA DIESEL 6 CYL dengan Nopol : DH 2349 C yang dikemudikan oleh terdakwa IMANUEL BIAF terbalik sehingga mengakibatkan korban NIKOLAS MANTOLAS meninggal dunia yang dikuatkan dengan Visum Et Refertum No. Pwt.07.03.1/28/IV/2012 tanggal 11 April 2012 yang dibuat oleh dr. Erwin Leo dokter umum pada Puskesmas Niki-niki Kabupaten Timor Tengah Selatan dan korban YANSE TEFTAE meninggal dunia yang dikuatkan dengan Visum Et Refertum No. RSUD.22.A.03/18/IV/2012 tanggal 13 April 2012 yang dibuat oleh dr. Debora Novelina dokter umum pada RSUD Soe.

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut menggambarkan bahwa korban NIKOLAS MANTOLAS dan korban YANSE TEFTAE meninggal dunia adalah sebagai akibat dari kelalaian terdakwa IMANUEL BIAF yang mengemudikan kendaraan truk yang mengakibatkan mobil tersebut terbalik.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa IMANUEL BIAF telah terbukti secara sah dan meyakinkan "Mengemudikan kendaraan bermotor Yang Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan akibat orang lain Meninggal Dunia".

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam dakwaan Pertama, Kedua dan Dakwaan Ketiga yaitu melanggar pasal 310 ayat (2), (3) dan ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka terdakwa haruslah dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat membebaskan dan melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, sehingga kepada diri terdakwa haruslah dinyatakan **terbukti bersalah** terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya baik dalam dakwaan Pertama, Kedua maupun dakwaan Ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan kepadanya akan dijatuhi pidana penjara, maka lamanya masa tahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan terdakwa akan dijatuhi pidana penjara yang lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani, maka majelis hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk toyota Diesel No. Pol DH 2349 C, dimana barang bukti tersebut saat pembacaan putusan perkara ini dititipkan sementara di Antonius Tanoni berdasarkan Penetapan Hakim tertanggal 19 Juni 2012, **haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu BENYAMIN TANONI ;**

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada diri terdakwa diharapkan mampu membuat terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga kedepan pelaku berjiwa positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, serta pemidanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah menyentuh nilai keadilan baik oleh terdakwa maupun oleh korban dan oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa akan dibebankan biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa majelis hakim telah pula mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan kesalahan terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Akibat kelalaian terdakwa menyebabkan orang lain mengalami luka ringan, luka berat dan meninggal dunia ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Memperhatikan, pasal 310 ayat (2) , (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan pasal-pasal dari Undang-undang lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **IMANUEL BIAF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KECELAKAAN LALU LINTAS YANG KARENA KELALAIANNYA MENYEBABKAN ORANG LAIN LUKA RINGAN**" dan "**KECELAKAAN LALU LINTAS YANG KARENA KELALAIANNYA MENYEBABKAN ORANG LAIN LUKA BERAT**" dan "**KECELAKAAN LALU LINTAS YANG KARENA KELALAIANNYA MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **IMANUEL BIAF** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang dijatuhkan kepadanya.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk toyota Diesel No. Pol DH 2349 C, dimana barang bukti tersebut saat pembacaan putusan perkara ini ditiptkan sementara di Antonius Tanoni berdasarkan Penetapan Hakim tertanggal 19 Juni 2012, **haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu BENYAMIN TANONI ;**
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri SoE Pada hari **SENIN**, Tanggal **13 Agustus 2012**, oleh kami **IROS BERU, SH.,MH** sebagai **Hakim Ketua Majelis**, didampingi oleh **NGGULI LIWAR MBANI AWANG, SH** dan **NUNIK SRI WAHYUNI, SH**, masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh CHRISTIAN TSU sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh ANTON M. LONDA, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri SoE dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

NGGULI LIWAR MBANI AWANG, SH

IROS BERU, SH.,MH

NUNIK SRI WAHYUNI, SH

Panitera pengganti

CHRISTIAN TSU